

ABSTRAC
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD BASED ON
ELECTRONIC TRANSACTIONS BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016
COCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION

Fahmi Naufal Alamsyah¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾

¹Email: fahminaufal364@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Aburrachman Saleh

ABSTRAK

Fahmi Naufal Alamsyah, NPM. 202112083 , Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik dilatarbelakangi oleh Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik

ABSTRAC
ABSTRACT

Fahmi Naufal Alamsyah, NPM. 202112083, Legal Review of Electronic Transaction-Based Fraud Crimes Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions.

This research, entitled "Juridical Review of Electronic Transaction-Based Fraud Crimes," is motivated by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The development of internet technology has created a new society known as a networked society, which conducts social interactions virtually. As with social interactions without media, these interactions involve deviant behavior from participants. One such behavior is fraud on social media.

This research aims to understand the process of dealing with criminal acts of fraud based on electronic transactions and to determine the factors inhibiting fraud based on electronic transactions.

The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters relating to legal concepts, legal principles, doctrine and legislation related to research.

The results of the research conclude that: 1. Regulations regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by breaking the law by using a false name or false dignity by deception .

Keywords: Crime, Fraud, Electronic Transaction Based

PENDAHULUAN

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.¹

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.

E-commerce merupakan dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, Maksud dari penelitian deskriptif adalah mempertegas hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar- gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach):

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah dimana bahan hukum ini diperoleh Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan

reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.¹⁰
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasal nya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen. Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal- pasal di Undang- Undang ITE,

Meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang- undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam

Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak

pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁴²

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id- SIRTII/CC atau Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

3.1 Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi⁴³. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (gevolgsdelicten) dan dengan delik berbuat (gedragsdelicten). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang

paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.⁴⁷

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁴⁸

3.2 Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu..

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi yang dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁶¹

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁷

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2018 tentang ITE, Pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

1. Mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pengaturan pasal 378 KUHP yaitu tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2009. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama)
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Agus Rusmana, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2.
- Ahmad Hanafi, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- ,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- ,2006 *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media)
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 101

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Ninieek Suparmi, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)

S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Shinta Dewi, 2017. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)

Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)

Zulkifli Damanik, 2012, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Yudhistira dkk, “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).

INTERNET

Adhi Baskara, Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>.

Adi Condro Bawono, Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>.

Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>.

Digilib Unila. BAB II Tinjauan Pustaka. <http://digilib.unila.ac.id/3~92/11/BAB%20II.pdf>

Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598> Yusuf

Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>

